

**IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan titik tolak perjuangan perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan masyarakat yang cerdas, demokratis, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan secara terus menerus, di manapun, dan oleh siapa pun, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan biologis.

Bahwa alumni Universitas Hasanuddin terpenggil untuk menjadi pelopor dan pandu-pandu bangsa yang terus bergerak maju, menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilar utama pengabdian pada masyarakat, alumni Universitas Hasanuddin memiliki tanggung jawab sosial untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanggap dan peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta menghormati hak asasi manusia.

Bahwa alumni Universitas Hasanuddin pada hakikatnya adalah mitra almamater untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sesuai dengan jiwa serta semangat Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan demokratis.

Bahwa alumni Universitas Hasanuddin sebagai mitra almamater dalam mewujudkan kemajuan kebudayaan umat manusia pada umumnya, dan kemajuan masyarakat Indonesia pada khususnya seharusnya melakukan upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni dengan tidak mengabaikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, ikut menegakkan integritas kampus serta merajut citra kampus menjadi sebuah Universitas yang disegani dan terpandang.

Bahwa alumni Universitas Hasanuddin menyadari tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial dan berperan dalam proses pembangunan bangsa bertekad untuk menyumbangkan dan mengamalkan pengetahuan, pengalaman dalam wujud pemikiran, langkah-langkah dan kegiatan di dalam suatu wadah kebersamaan dan kekeluargaan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuk satu organisasi dengan maksud menghimpun Alumni Universitas Hasanuddin dalam suatu wadah dan sarana penggalangan potensi untuk menjalankan tanggung jawab luhur yang diberi nama Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, disingkat IKA UNHAS.

PASAL 2

WAKTU PENDIRIAN

IKA UNHAS didirikan di Makassar pada tanggal 23 Maret 1963 dalam suatu Musyawarah Alumni Universitas Hasanuddin, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

TEMPAT KEDUDUKAN

IKA UNHAS bertempat kedudukan di tempat Universitas Hasanuddin.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA

PASAL 4

ASAS DAN LANDASAN

IKA UNHAS berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

PASAL 5

SIFAT

IKA UNHAS bersifat kekeluargaan, gotong royong, kolaboratif dan inklusif yang merupakan bagian integral dalam kehidupan almamater Universitas Hasanuddin.

PASAL 6

TUJUAN

Tujuan IKA UNHAS adalah:

1. Terwujudnya semangat kekeluargaan di kalangan anggota dan civitas akademika.

2. Terbinanya alumni yang dapat mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang keahliannya secara mandiri.
3. Berpartisipasi dalam membantu Universitas Hasanuddin untuk mencapai visi dan misinya.
4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik Universitas Hasanuddin.

PASAL 7

USAHA

Usaha IKA UNHAS adalah:

1. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan alumni dan civitas akademika.
2. Menggali dan menggali potensi untuk peningkatan kualitas diri alumni, serta meningkatkan profesionalisme Anggota.
3. Menyampaikan saran-saran dan pokok-pokok pikiran serta membantu secara moril maupun materil dalam rangka pengembangan Universitas Hasanuddin.
4. Memajukan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengadakan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan organisasi.

BAB III

ATRIBUT

PASAL 8

ATRIBUT

1. Atribut adalah tanda kelengkapan yang menjadi simbol IKA UNHAS dan digunakan pada acara resmi IKA UNHAS.
2. Atribut terdiri dari:
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Pataka;
 - d. Kop Surat;
 - e. Stempel;

- f. Mars; dan
 - g. Hymne.
3. Hal-hal yang menyangkut atribut IKA UNHAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV
KODE ETIK**

PASAL 9

1. Kode etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku anggota IKA UNHAS.
2. Kode etik dibuat untuk menjaga dan mempertahankan martabat serta kehormatan IKA UNHAS yang wajib dipatuhi setiap anggota.
3. Untuk mengawasi penegakan kode etik, dibentuk Dewan Kehormatan.
4. Hal-hal yang menyangkut Kode Etik IKA UNHAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V
ALUMNI DAN KEANGGOTAAN**

PASAL 10

ALUMNI

Alumni adalah setiap orang lulusan Universitas Hasanuddin yang pernah menjalani program pendidikan dan mendapatkan ijazah atau dokumen lain yang setara dengan ijazah dan diakui oleh Universitas Hasanuddin.

**PASAL 11
KEANGGOTAAN**

1. Anggota IKA UNHAS terdiri:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**PASAL 12
HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa berhak untuk:
 - a. Memilih dan dipilih;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. Memperoleh layanan dan informasi; dan
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA UNHAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Luar Biasa berhak untuk:
 - a. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. Hak memperoleh layanan dan informasi; dan
 - c. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA UNHAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan berhak untuk:
 - a. Dipilih menjadi pengurus di luar jabatan pengurus pleno;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. Memperoleh layanan informasi; dan
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA UNHAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 13

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota IKA UNHAS wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota IKA UNHAS wajib menjaga nama baik IKA UNHAS dan Universitas Hasanuddin.

PASAL 14

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Berakhirnya keanggotaan IKA UNHAS:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Pemberhentian.
2. Hal-hal menyangkut pemberhentian pada ayat (1) huruf (c) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

STATUS

PASAL 15

STATUS IKA UNHAS

1. IKA UNHAS adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun alumni Universitas Hasanuddin.
2. Pengurus Pusat IKA UNHAS disahkan atau dikukuhkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN

PASAL 16

STRUKTUR PIMPINAN

1. Pengurus Pusat, merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi IKA UNHAS, berkedudukan di Makassar, dan dapat membentuk kantor perwakilan di daerah lain.
2. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana, adalah unsur pelaksana kebijakan IKA UNHAS yang berbasis Fakultas.
3. Pengurus IKA Departemen, unsur pelaksana kebijakan IKA UNHAS berbasis Departemen.
4. Pengurus Wilayah/ Luar Negeri, unsur pelaksana kebijakan IKA UNHAS yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri berbasis negara.
5. Pengurus Daerah, unsur pelaksana kebijakan IKA UNHAS yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 17

STRUKTUR KEKUASAAN

1. Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dan/atau Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa pada tingkat Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana.
3. Musyawarah IKA Departemen dan/atau Musyawarah IKA Departemen Luar Biasa pada tingkat Pengurus IKA Departemen.
4. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dan/atau Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa pada tingkat Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri.
5. Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa pada tingkat Pengurus Daerah.

PASAL 18

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Pengurus IKA UNHAS pada semua tingkatan adalah 4 (empat) tahun.
2. Ketua IKA UNHAS di semua tingkatan memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB IX
PERANGKAT ORGANISASI DAN BADAN OTONOM

PASAL 19

PERANGKAT ORGANISASI

1. Perangkat Organisasi terdiri:
 - a. Dewan Pelindung;
 - b. Dewan Kehormatan;
 - c. Dewan Penasihat;
 - d. Dewan Pertimbangan;
 - e. Dewan Pembina;
 - f. Dewan Pakar;
 - g. Pengurus Pleno; dan
 - h. Pengurus Harian.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 20
BADAN OTONOM

1. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom yang Berbadan Hukum maupun Tidak Berbadan Hukum.
2. Tata Cara pembentukan Badan Otonom dilakukan melalui rapat pleno Pengurus Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21
MUSYAWARAH

1. Kedaulatan tertinggi IKA UNHAS berada di dalam forum Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Pada tingkat Pengurus Pusat disebut Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

3. Pada tingkat Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana disebut Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dan/atau Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa.
4. Pada tingkat Pengurus IKA Departemen disebut Musyawarah IKA Departemen dan/atau Musyawarah IKA Departemen Luar Biasa.
5. Pada tingkat Pengurus Wilayah/ Luar Negeri disebut Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dan/atau Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa.
6. Pada tingkat Pengurus Daerah disebut Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan/atau musyawarah luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 22

RAPAT

1. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat Pengurus Pusat, IKA Fakultas/ Pasca Sarjana, IKA Departemen, Pengurus Wilayah/ Luar Negeri, dan Daerah yang terkait dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jenis Rapat terdiri:
 - a. Rapat Kerja;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pleno;
 - d. Rapat Pleno diperluas;
 - e. Rapat Pimpinan; dan
 - f. Rapat Harian.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PEMILIHAN

PASAL 23

PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Besar dengan sistem perwakilan, dan/atau satu suara satu orang anggota atau *One Member One Vote* (OMOV).
2. OMOV dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau memberi suara melalui peralatan elektronik, dengan mempertimbangkan kesiapan Pengurus di berbagai tingkatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

PASAL 24
KEUANGAN

1. Keuangan IKA UNHAS dapat bersumber dari:
 - a. Uang pangkal;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan IKA UNHAS dilakukan secara terbuka, profesional, inovatif, dan Amanah.

PASAL 25
KEKAYAAN

1. Kekayaan IKA UNHAS adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik dalam rangka tercapainya tujuan IKA UNHAS.
2. Kekayaan IKA UNHAS dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk anggota.
3. Kekayaan IKA UNHAS dapat berupa:
 - a. Uang;
 - b. Surat-surat berharga;
 - c. Atribut organisasi; dan
 - d. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB XIII
HUBUNGAN LUAR NEGERI

PASAL 26

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, IKA UNHAS dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi internasional.
2. Anggota IKA UNHAS dalam melaksanakan kegiatannya dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Lembaga/ organisasi internasional.

BAB XIV

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 27

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB XV

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

PASAL 28

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Dasar IKA UNHAS hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar.

PASAL 29

PEMBUBARAN

Pembubaran IKA UNHAS hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Besar yang khusus dilakukan untuk itu.

BAB XVI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 30

1. Dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh, maka Ketua Umum dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin kesinambungan organisasi.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam, dan pandemi.
3. Dalam keadaan tertentu Ketua Umum/ Ketua dapat melakukan Musyawarah, Rapat, dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara Daring (Dalam Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.
4. Apabila Ketua Umum/ Ketua tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari maka tugas Ketua Umum/ Ketua dapat dijalankan oleh Ketua Harian bersama dengan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris.

BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

PASAL 31

Apabila terjadi perbedaan penafsiran, mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah dan mengikat adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA UNHAS dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Besar.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 32

Penyesuaian pedoman IKA UNHAS sebagai akibat perubahan Anggaran Dasar diselesaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP PASAL 33

1. Anggaran Dasar IKA UNHAS pertama kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal 23 Maret 1963.
2. Penyempurnaan pertama dilakukan pada tahun 1991
3. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 2006 melalui Musyawarah Besar IKA UNHAS yang dilaksanakan di Makassar.
4. Penyempurnaan ketiga dilakukan pada tahun 2016 melalui Musyawarah Luar Biasa IKA UNHAS di Makassar.
5. Penyempurnaan keempat dilakukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa IKA UNHAS di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021.
6. Penyempurnaan kelima dilakukan dalam Musyawarah Besar IKA UNHAS di Makassar pada tanggal 3-6 Maret 2022.
7. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/ Keputusan IKA UNHAS.
8. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

UMUM

PASAL 1

KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar IKA UNHAS.
2. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB II

ATRIBUT

PASAL 2

LAMBANG

1. Lambang IKA UNHAS merupakan satu rangkaian sehingga menjadi satu kesatuan dengan bentuk bundar, tulisan "Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin" pada lambang ditulis/digambar dengan warna dasar kuning emas.
2. Ketentuan tentang lambang IKA UNHAS ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat IKA UNHAS.

PASAL 3

BENDERA

1. Bendera IKA UNHAS berbentuk horizontal dengan ukuran Lebar 125 (serratus dua puluh lima) centimeter dan Tinggi 100 (serratus) centimeter atau ukuran dan proporsi yang seimbang.
2. Bendera IKA UNHAS terdapat lambang IKA UNHAS dan bersesuaian dengan bendera UNHAS.
3. Bendera IKA UNHAS dipergunakan pada setiap acara resmi IKA UNHAS.

PASAL 4

PATAKA

1. Pataka IKA UNHAS berbentuk horizontal dengan ukuran Lebar 125 (serratus dua puluh lima) centimeter Tinggi 100 (serratus) centimeter.

2. Pataka IKA UNHAS terdapat lambang IKA UNHAS dan bersesuaian dengan Pataka UNHAS.
3. Pada bagian pinggir Pataka IKA UNHAS dikelilingi rumbai berwarna emas dengan cetakan bordir.
4. Pataka IKA UNHAS dipergunakan pada acara pengukuhan dan/atau pelantikan pengurus.

PASAL 5
KOP SURAT

1. Kop surat IKA UNHAS digunakan dalam seluruh kegiatan administratif.
2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai kop surat diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 6
STEMPEL

1. Stempel IKA UNHAS terdiri:
 - a. stempel pengurus; dan
 - b. stempel panitia.
2. Stempel pengurus IKA UNHAS berbentuk bundar terdapat lambang IKA UNHAS pada bagian tengah, tertulis IKA UNHAS pada bagian atas serta nama tingkat kepengurusan pada bagian bawah mengelilingi lambang IKA UNHAS.
3. Stempel panitia berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) centimeter serta lebar 2 (dua) centimeter didalamnya terdapat lambang IKA UNHAS, memuat nama tingkat kepengurusan yang menggunakannya, serta bentuk kepanitiaan.
4. Stempel IKA UNHAS berwarna merah.

PASAL 7
MARS / HYMNE

Mars/ Hymne IKA UNHAS ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat IKA UNHAS.

BAB III
KODE ETIK

PASAL 8
KODE ETIK

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan sebagai amanah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemanusiaan.

2. Mengamalkan rasa cinta bakti kepada almamater dan IKA UNHAS serta menjaga harkat dan martabat diri dalam pergaulan yang terbuka dan demokratis.
3. Jujur, Amanah, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kebenaran dan taat pada asas, landasan, dan sifat IKA UNHAS.
4. Senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, peraturan, dan hukum yang berlaku.

BAB IV KEANGGOTAAN

PASAL 9

1. Anggota Biasa adalah Alumni yang telah menyelesaikan pendidikan formal di Universitas Hasanuddin, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta terdaftar sebagai anggota IKA UNHAS dalam sistim informasi keanggotaan.
2. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang pernah terdaftar dan menempuh kuliah di Universitas Hasanuddin minimal 3 (tiga) semester atau pernah mengikuti Pendidikan non formal di UNHAS dan bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. a. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam pengembangan dan kemajuan terhadap IKA UNHAS dan UNHAS.
b. Anggota Kehormatan diangkat melalui Rapat Pleno Diperluas.

BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA

PASAL 10

PEMBERHENTIAN

1. Pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila:
 - a. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan, nama baik, dan kehormatan IKA UNHAS.
 - b. Melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik.
 - c. Tidak mengindahkan atau melaksanakan petunjuk, peringatan, dan/atau keputusan pengurus IKA UNHAS.

- d. Menggunakan dan/atau menyalahgunakan atribut IKA UNHAS dengan maksud untuk kepentingan pribadi yang bukan berkaitan dengan IKA UNHAS.
2. Tata cara pemberhentian sementara adalah:
 - a. Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan membentuk tim ad-hoc.
 - b. Tim ad-hoc melakukan pemanggilan secara tertulis paling lambat tiga hari sebelum acara pemeriksaan.
 - c. Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 2 (dua) kali untuk didengarkan keterangannya secara tertulis dan tidak tertulis tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi maka dilaporkan kepada pengurus.
 - d. Tim ad-hoc akan melaporkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan tentang hasil pemeriksaan anggota.
 - e. Apabila anggota dinyatakan dipecat atau diberhentikan maka Pengurus Pusat IKA UNHAS akan membuat surat keputusan pemberhentian sementara untuk disampaikan kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan kepada pengurus dimana yang bersangkutan terdaftar.
 3. Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengurus IKA UNHAS yang disebabkan karena faktor usia atau berhalangan tetap.
 4. Bagi pengurus yang berhadapan hukum dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pengurus pusat dapat memberhentikan yang bersangkutan karena alasan ini.

BAB VI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

PASAL 11

PEMBELAAN

Setiap anggota yang melanggar Kode Etik terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan pengurus atau majelis yang khusus dibuat untuk itu.

PASAL 12

REHABILITASI

Anggota yang diberhentikan sementara setelah melakukan pembelaan diri, apabila pembelaan diri diterima, maka status keanggotaan direhabilitasi.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

PASAL 13 PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah struktur tertinggi dalam kedudukan organisasi IKA UNHAS.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tempat atau lokasi yang sama keberadaannya dengan kampus Universitas Hasanuddin.
3. Pengurus Pusat membawahi Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana, Pengurus Wilayah/ Luar Negeri.
4. Pengurus Pusat membentuk dan mengesahkan Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Wilayah Luar Negeri.
5. Pengurus Pusat berwenang:
 - a. menentukan kebijakan tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Besar, Keputusan Rapat Pengurus Pusat, dan peraturan-peraturan lainnya.
 - b. membentuk Badan Otonom; dan
 - c. menerbitkan Peraturan-Peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Struktur organisasi Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Umum;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Wakil Bendahara Umum;
 - h. Ketua Bidang;
 - i. Wakil Ketua Bidang;
 - j. Sekretaris Bidang;
 - k. Wakil Sekretaris Bidang;

- l. Kepala Divisi;
 - m. Sekretaris Divisi; dan
 - n. Anggota Divisi.
7. Jumlah dan nama Bidang serta Divisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 8. Ketua Umum dapat menunjuk Direktur Eksekutif jika dianggap perlu.

PASAL 14

PENGURUS IKA FAKULTAS/ PASCA SARJANA

1. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dibentuk berdasarkan lingkup Fakultas.
2. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dapat dibentuk apabila terdapat minimal 30 (tiga puluh) orang alumni yang berasal dari fakultas yang sama.
3. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana membawahi dan mengesahkan Pengurus IKA Departemen.
4. Struktur organisasi Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian, jika dianggap perlu;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Umum;
 - e. Wakil Sekretaris Umum;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara;
 - h. Ketua Bidang;
 - i. Sekretaris Bidang;
 - j. Kepala Divisi;
 - k. Sekretaris Divisi; dan
 - l. Anggota Divisi.
5. Jumlah dan nama Bidang serta Divisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

PASAL 15

PENGURUS IKA DEPARTEMEN

1. Pengurus IKA Departemen dapat dibentuk pada tingkat Departemen.
2. Pengurus IKA Departemen dibentuk apabila terdapat minimal 15 (lima belas) orang alumni yang berasal dari Departemen yang sama.
3. Pengurus IKA Departemen mengkoordinasikan dan mengoptimalisasi potensi anggota di tingkatannya.
4. Struktur organisasi Pengurus IKA Departemen terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian, jika dianggap perlu;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara;
 - h. Ketua Bidang;
 - i. Sekretaris Bidang;
 - j. Kepala Divisi;
 - k. Sekretaris Divisi
 - l. Anggota Divisi
5. Jumlah dan nama Bidang serta Divisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

PASAL 16
PENGURUS WILAYAH / LUAR NEGERI

1. Pengurus Wilayah/ Luar Negeri berkedudukan di ibukota Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
2. Pengurus Wilayah/ Luar Negeri dapat dibentuk apabila terdapat minimal 30 (tiga puluh) orang alumni yang berasal dari 3 Fakultas berbeda dan berdomisili di wilayah yang sama.
3. Pengurus Wilayah Luar Negeri dapat dibentuk apabila terdapat minimal 5 (lima) orang alumni yang berdomisili di negara yang sama.
4. Dalam hal jumlah alumni di suatu negara belum memenuhi syarat minimal pembentukan pengurus maka beberapa negara dapat bergabung dengan negara terdekat untuk memenuhi syarat pembentukan pengurus.
5. Pengurus Wilayah/ Luar Negeri membawahi dan mengesahkan Pengurus Daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya.
6. Struktur organisasi Pengurus Wilayah/ Luar Negeri sekurangnya dapat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian, jika dianggap perlu;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Umum;
 - e. Wakil Sekretaris Umum;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara;
 - h. Ketua Bidang;

- i. Sekretaris Bidang;
 - j. Kepala Divisi;
 - k. Sekretaris Divisi; dan
 - l. Anggota divisi.
7. Jumlah dan nama Bidang serta Divisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 8. Mekanisme pembentukan Pengurus Wilayah diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 17

PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau Kota.
2. Pengurus Daerah dapat dibentuk apabila terdapat minimal 15 (lima belas) orang alumni dari 3 (tiga) fakultas berbeda dan berdomisili di daerah yang sama.
3. Pengurus Daerah mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi anggota di daerahnya.
4. Struktur organisasi Pengurus Daerah sekurangnya dapat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Bidang;
 - e. Kepala Divisi; dan
 - f. Anggota Divisi.
5. Jumlah dan nama Bidang serta Divisi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
6. Mekanisme pembentukan Pengurus Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 18

KEWENANGAN PENGURUS

1. Ketua Umum
 - a. Ketua Umum melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan IKA UNHAS di semua tingkatan.
 - b. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka kewenangan dilaksanakan oleh salah satu Ketua Harian yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum

definitif dipilih dan ditetapkan dalam MUBES atau MUBESLUB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, Sekretaris-sekretaris Bidang, Ketua-Ketua Divisi, serta Anggota Divisi.
- d. Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum.

2. Ketua Harian

- a. Ketua Harian ditetapkan oleh Ketua Umum
- b. Ketua Harian membantu Ketua Umum sesuai dengan pembagian tugasnya.
- c. Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Wakil Ketua

- a. Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
- b. Wakil Ketua Umum membantu Ketua Umum dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
- c. Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum

4. Sekretaris Jendral dan Wakil

- a. Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Ketua Umum.
- b. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi organisasi ke dalam dan ke luar.
- c. Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- d. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan organisasi.
- e. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
- f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (f) dipilih dan ditetapkan Ketua Umum dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- g. Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas Sekretaris Jenderal.

5. Bendahara Umum dan wakil
 - a. Bendahara Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan organisasi ke dalam dan ke luar.
 - c. Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - d. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
 - e. Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum
 - f. Wakil-Wakil Bendahara Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum, serta bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
6. Bidang
 - a. Ketua dan Sekretaris Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Bidang-bidang bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program kerja serta Kebijakan Umum Pengurus Pusat.
 - c. Bidang-bidang dalam menjalankan tugas-tugas dibantu Kepala-kepala Divisi, Sekretaris-Sekretaris Divisi, dan Anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - d. Bidang-bidang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum yang membawahnya.
7. Divisi
 - a. Kepala dan Sekretaris Divisi ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Divisi melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan organisasi sesuai dengan bidangnya.
 - c. Divisi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program kerja serta Kebijakan Umum Pengurus Pusat.
 - d. Divisi-divisi memantau keputusan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah berdasarkan bidangnya dan atas persetujuan Ketua Umum, Kepala Divisi dapat memberikan pernyataan dukungan atau kritik terhadap bidang terkait.
 - e. Divisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretaris-Sekretaris Divisi, dan Anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - f. Divisi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

PASAL 19

MASA BAKTI PENGURUS

1. Masa bakti pengurus IKA UNHAS dalam semua jenjang kepengurusan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan kepengurusan.
2. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti berakhir maka harus dibentuk panitia musyawarah.
3. Bagi Pengurus yang masa baktinya berakhir dan belum melaksanakan musyawarah maka kewenangannya diambil alih oleh pengurus yang berada satu tingkat lebih tinggi untuk melaksanakan musyawarah.
4. Khusus bagi Pengurus Pusat IKA UNHAS apabila terjadi kondisi seperti ayat (3) diatas maka kewenangan untuk melaksanakan musyawarah diambil alih oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat serta Dewan Pembina.

PASAL 20

PENGURUS DAN RANGKAP JABATAN

1. Pengurus IKA UNHAS adalah anggota IKA UNHAS sesuai ketentuan BAB V Pasal (10) dan Pasal (11) Anggaran Dasar IKA UNHAS.
2. Pengurus IKA UNHAS tidak sedang menjalani hukuman/ pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Pengurus IKA UNHAS harus terbebas dari persoalan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
4. Pengurus IKA UNHAS dalam semua jenjang kepengurusan tidak boleh merangkap jabatan kecuali untuk jabatan diluar pengurus pleno.

PASAL 21

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Pergantian antar waktu dapat dilakukan dalam semua tingkatan kepengurusan.
2. Ketua Umum/ Ketua dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui keputusan rapat pleno setelah dilakukan evaluasi.
3. Pergantian antar waktu dapat dilakukan setiap saat tergantung situasi dan kondisi kepengurusan.
4. Pergantian antar waktu merupakan wewenang Ketua Umum/ Ketua di tingkatannya masing-masing.
5. Mekanisme pergantian antar waktu diatur di dalam peraturan organisasi.

BAB IX

PERANGKAT ORGANISASI

PASAL 22
DEWAN PELINDUNG

1. Dewan Pelindung hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Dewan Pelindung bertugas memberikan arahan, saran, serta masukan kepada Pengurus.
3. Dewan Pelindung diangkat oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno.
4. Dewan Pelindung dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.
5. Rapat Dewan Pelindung minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pelindung mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 23
DEWAN KEHORMATAN

1. Dewan Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat yang berfungsi sebagai institusi yang mengawasi perilaku, etika pengurus dan anggota dan sebagai penegak disiplin organisasi.
2. Dewan Kehormatan bertugas mengawasi penegakan kode etik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa atau meminta keterangan terhadap pengurus yang melanggar kode etik atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
4. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada pengurus yang terbukti melanggar kode Etik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
5. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan dipilih melalui Musyawarah Besar.
6. Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.
7. Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk panitia Ad-Hoc.
8. Rapat Dewan Kehormatan minimal sekali dalam satu tahun.
9. Masa kerja Dewan Kehormatan mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 24
DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat dibentuk pada semua jenjang kepengurusan.
2. Ketua dan anggota Dewan Penasihat diangkat oleh pengurus melalui Rapat Pleno.
3. Dewan Penasihat dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.

4. Dewan Penasihat memberikan saran dan masukan kepada pengurus baik diminta atau tidak diminta dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
5. Rapat Dewan Penasihat minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Penasihat mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 25

DEWAN PERTIMBANGAN

1. Dewan Pertimbangan dibentuk pada semua jenjang kepengurusan.
2. Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
3. Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.
4. Dewan Pertimbangan melakukan telaah lebih mendalam terhadap kebijakan eksternal pengurus IKA UNHAS.
5. Rapat Dewan Pertimbangan minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pertimbangan mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 26

DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina dibentuk pada semua jenjang kepengurusan.
2. Ketua dan anggota Dewan Pembina diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
3. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.
4. Dewan Pembina bertugas memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengurus untuk kepentingan pengembangan organisasi.
5. Rapat Dewan Pembina minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pembina mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 27

DEWAN PAKAR

1. Dewan Pakar dibentuk pada semua jenjang kepengurusan.
2. Ketua dan anggota Dewan Pakar diangkat oleh pengurus berdasarkan keahlian dan kompetensi melalui rapat pleno.
3. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan yang lain sebagai anggota.
4. Dewan Pakar bertugas memberikan masukan dan saran keilmuan yang berhubungan dengan kompetensinya.
5. Rapat Dewan Pakar minimal sekali dalam satu tahun.

6. Masa kerja Dewan Pakar mengikuti masa bakti pengurus.

PASAL 28
PENGURUS PLENO

1. Pengurus Pleno terdiri dari:

- a. Ketua Umum/ Ketua;
- b. Ketua - Ketua Harian;
- c. Wakil - Wakil Ketua Umum / Wakil - Wakil Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum, dan Sekretaris;
- e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal/ Wakil-Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara Umum/ Bendahara;
- g. Wakil-Wakil Bendahara Umum/ Wakil-Wakil Bendahara;
- h. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris Bidang;
dan
- i. Kepala, Sekretaris, dan Anggota Divisi.

2. Rapat pengurus pleno minimal sekali dalam enam bulan.

PASAL 29
PENGURUS HARIAN

1. Pengurus Harian terdiri dari:

- a. Ketua Umum/ Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Wakil-Wakil Ketua Umum/ Wakil-Wakil Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum, dan Sekretaris;
- e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal / Wakil-Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara Umum/ Bendahara;
- g. Wakil-Wakil Bendahara Umum/ Wakil-Wakil Bendahara; dan
- h. Ketua Bidang.

2. Rapat Pengurus Harian minimal sekali dalam tiga bulan.

BAB X
MUSYAWARAH

PASAL 30
MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah peserta penuh.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama enam puluh menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.

4. Musyawarah Besar dipimpin oleh presidium.
5. Jumlah Presidium bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur:
 - a. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana 3 (tiga) orang;
 - b. Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri 3 (tiga) orang; dan
 - c. Pengurus Daerah 3 (tiga) orang.
7. Musyawarah Besar berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum; dan
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

PASAL 31

PESERTA MUSYAWARAH BESAR

1. Musyawarah Besar dihadiri oleh:
 - a. Peserta Penuh; dan
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah Besar terdiri atas:
 - a. Utusan Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana:
 - (1). 3 (tiga) orang.
 - (2). Setiap jumlah 1 (satu) sampai 1000 (seribu) alumni diwakili oleh 1 orang.
 - (3). Delegasi IKA Fakultas merupakan representasi dari IKA Departemen sesuai jumlah IKA Departemen yang ada pada setiap IKA Fakultas, dan apabila terdapat kelebihan suara maka menjadi kewenangan pengurus IKA Fakultas.
 - b. Utusan Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Utusan Pengurus Daerah 1 (satu) orang dan akan bertambah 1 (satu) orang setiap kelipatan 1000 (seribu) orang anggota.
 - d. Utusan Badan Otonom 1 (satu) orang.
3. Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri dan Pengurus Daerah yang memiliki hak suara adalah yang masa kepengurusannya sudah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dan aktif.
4. Peserta Peninjau Musyawarah Besar adalah:
 - a. Utusan Pengurus Pusat.
 - b. Utusan Pengurus IKA Departemen 1 (satu) suara.
 - c. Mereka yang tidak termasuk sesuai dengan ketentuan ayat (2) diatas.

- d. Unsur lain yang akan ditentukan kemudian melalui Rapat Pleno.
5. Peserta Penuh dan Peserta Peninjau harus memperoleh surat mandat.

PASAL 32

MUSYAWARAH IKA FAKULTAS/PASCA SARJANA

1. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah peserta penuh.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama enam puluh menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dipimpin oleh presidium.
5. Jumlah Presidium bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur:
 - a. Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana 2 (dua) orang; dan
 - b. Pengurus IKA Departemen dan/atau Wakil Angkatan bagi Fakultas yang tidak memiliki Pengurus IKA Departemen 3 (tiga) orang;
7. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana;
 - b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua; dan
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

PASAL 33

PESERTA MUSYAWARAH IKA FAKULTAS/ PASCA SARJANA

1. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dihadiri oleh:
 - a. Peserta Penuh; dan
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana terdiri Utusan Pengurus IKA Departemen.
3. Bagi Fakultas yang tidak memiliki Pengurus IKA Departemen maka Peserta Penuh berasal dari setiap angkatan dengan rasio 2 (dua) suara setiap angkatan.
4. Peserta Peninjau Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana adalah:
 - a. Utusan Pengurus Pusat 1 (satu) orang;
 - b. Utusan setiap Angkatan 1 (satu) orang;
 - c. Mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diatas; dan

- d. Unsur lain yang akan ditentukan kemudian melalui Rapat Pleno.
5. Peserta Penuh dan Peserta Peninjau harus memperoleh surat mandat.

PASAL 34

MUSYAWARAH IKA DEPARTEMEN

1. Musyawarah IKA Departemen dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah IKA Departemen dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah peserta penuh.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama enam puluh menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah IKA Departemen dipimpin oleh presidium.
5. Jumlah Presidium bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur Peserta.
7. Musyawarah IKA Departemen berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus IKA Departemen;
 - b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua; dan
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

PASAL 35

PESERTA MUSYAWARAH IKA DEPARTEMEN

1. Musyawarah IKA Departemen dihadiri oleh:
 - a. Peserta Penuh: dan
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah IKA Departemen adalah seluruh anggota yang berasal dari Departemen yang bersangkutan.
3. Peserta Peninjau Musyawarah IKA Departemen adalah:
 - a. Mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) diatas;
 - b. Unsur lain yang akan ditentukan kemudian melalui Rapat Pleno.
4. Peserta dan Peninjau harus menunjukkan identitas keanggotaan.

PASAL 36

MUSYAWARAH WILAYAH / LUAR NEGERI

1. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah Peserta Penuh.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama enam puluh menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.

4. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh presidium.
5. Jumlah Presidium bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur:
 - a. Pengurus Wilayah/ Luar Negeri 2 (dua) orang; dan
 - b. Pengurus Daerah 3 (tiga) orang.
7. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Wilayah/ Luar Negeri;
 - b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua; dan
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

PASAL 37

PESERTA MUSYAWARAH WILAYAH/ LUAR NEGERI

1. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dihadiri oleh:
 - a. Peserta Penuh; dan
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) orang utusan setiap Pengurus Daerah.
3. Peserta Peninjau Musyawarah Wilayah / Luar Negeri adalah:
 - a. mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) diatas.
 - b. unsur lain yang akan ditentukan kemudian melalui Rapat Pleno.
4. Peserta Penuh dan Peserta Peninjau harus memperoleh surat mandat.

PASAL 38

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah Peserta Penuh.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama enam puluh menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah Daerah dipimpin oleh presidium.
5. Jumlah Presidium bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur peserta:
7. Musyawarah Daerah berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
 - b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - c. Memilih dan Menetapkan Ketua;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

PASAL 39

PESERTA MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta Penuh: dan
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah Daerah adalah anggota yang berdomisili di daerah Kabupaten/ Kota.
3. Peserta Peninjau Musyawarah Daerah adalah:
 - a. Mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) diatas;
 - b. unsur lain yang akan ditentukan kemudian melalui Rapat Pleno;
4. Peserta dan Peninjau menunjukkan identitas keanggotaan.

BAB XI
MUSYAWARAH LUAR BIASA

PASAL 40
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa dan mendesak terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Besar dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Musyawarah Besar Luar biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Ketua Umum berhalangan tetap;
 - b. Ketua Umum dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 - c. Ketua Umum dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS setelah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan; dan
 - d. Ketua Umum tidak aktif menjalankan kepengurusan selama 2 (dua) tahun sejak dilantiknya.
4. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pengurus Fakultas/ Pasca Sarjana, Pengurus Wilayah/ Luar Negeri, dan Pengurus Daerah.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa dibahas dan disetujui melalui Rapat Koordinasi Pengurus Pusat.
6. Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai ketentuan Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.

7. Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat) suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.

PASAL 41

MUSYAWARAH IKA FAKULTAS / PASCA SARJANA LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa dan mendesak terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana pelaksanaan Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Musyawarah Luar Biasa IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Ketua berhalangan tetap;
 - b. Ketua dinyatakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 - c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS setelah melalui Rapat Pleno Diperluas;
4. Musyawarah Luar Biasa IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah pengurus IKA Departemen.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa dibahas dan disetujui melalui Rapat Koordinasi IKA Fakultas/ Pasca Sarjana.
6. Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
7. Keputusan Musyawarah IKA Fakultas/ Pasca Sarjana Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat) suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.

PASAL 42

MUSYAWARAH IKA DEPARTEMEN LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah IKA Departemen Luar Biasa.

2. Apabila keadaan luar biasa terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana pelaksanaan Musyawarah IKA Departemen Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah IKA Departemen dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Musyawarah Luar Biasa IKA Departemen dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Ketua berhalangan tetap;
 - b. Ketua dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 - c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS setelah melalui Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Luar Biasa IKA Departemen dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa IKA Departemen dibahas dan disetujui melalui Rapat Koordinasi Pengurus IKA Departemen.
6. Musyawarah Luar Biasa IKA Jurusan dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
7. Keputusan Musyawarah Luar Biasa IKA Departemen dianggap sah jika $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.

PASAL 43

MUSYAWARAH WILAYAH / LUAR NEGERI LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa bakti pengurus maka rencana pelaksanaan Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Ketua berhalangan tetap;

- b. Ketua dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht); dan
 - c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS setelah melalui Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah peserta.
 5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa dibahas dan disetujui melalui Rapat Koordinasi Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri.
 6. Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
 7. Keputusan Musyawarah Wilayah/ Luar Negeri Luar Biasa dianggap sah jika $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.

PASAL 44

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa bakti pengurus maka rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Daerah dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Ketua berhalangan tetap;
 - b. Ketua dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht); dan
 - c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS setelah melalui Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Peserta.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibahas dan disetujui melalui Rapat Koordinasi Pengurus Daerah.

6. Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
7. Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat) suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.

BAB XII
RAPAT-RAPAT

PASAL 45

RAPAT KERJA PENGURUS PUSAT

1. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Pengurus Pusat menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Pengurus Pusat membicarakan hal-hal lain menyangkut pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
5. Rapat Kerja Pengurus Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dan utusan Pengurus Wilayah/ Luar Negeri.

PASAL 46

RAPAT KERJA PENGURUS IKA FAKULTAS/ PASCA SARJANA

1. Rapat Kerja IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja IKA Fakultas/ Pasca Sarjana menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rapat Kerja IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dihadiri oleh Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dan/atau utusan IKA Departemen.
5. Bagi fakultas yang belum terbentuk pengurus IKA Departemen maka peserta Rapat Kerja adalah perwakilan utusan angkatan dan/atau yang diputuskan oleh pengurus IKA Fakultas.

PASAL 47

RAPAT KERJA IKA DEPARTEMEN

1. Rapat Kerja IKA Departemen dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja IKA Departemen menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja IKA Departemen dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rapat Kerja IKA Departemen dihadiri oleh Pengurus dan anggota.

PASAL 48

RAPAT KERJA IKA WILAYAH /LUAR NEGERI

1. Rapat Kerja IKA Wilayah/ Luar Negeri dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja IKA Wilayah/ Luar Negeri menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja IKA Wilayah/ Luar Negeri dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rapat Kerja IKA Wilayah/ Luar Negeri dihadiri oleh Pengurus IKA Wilayah/ Luar Negeri dan utusan Pengurus Daerah.

PASAL 49

RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Daerah menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Pengurus dan anggota.

PASAL 50

RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT

1. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Besar IKA UNHAS.
3. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dipimpin oleh ketua Umum atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pengurus Pusat adalah:
 - a. Unsur Dewan Kehormatan;
 - b. Unsur Dewan Penasihat;

- c. Unsur Dewan Pertimbangan;
 - d. Unsur Dewan Pembina;
 - e. Unsur Dewan Pakar;
 - f. Pengurus Pleno; dan
 - g. Utusan Pengurus Fakultas/Pasca Sarjana dan utusan Pengurus Wilayah/Luar Negeri yang memperoleh mandat sebagai Peserta.
5. Rapat Koordinasi Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 51

RAPAT KOORDINASI IKA FAKULTAS/ PASCA SARJANA

1. Rapat Koordinasi IKA Fakultas dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Peserta Rapat Koordinasi IKA Fakultas/ Pasca Sarjana adalah:
 - a. Unsur Dewan Penasihat;
 - b. Unsur Dewan Pertimbangan;
 - c. Unsur Dewan Pembina;
 - d. Unsur Dewan Pakar;
 - e. Pengurus Pleno; dan
 - f. Utusan Pengurus IKA Departemen yang memperoleh mandat sebagai Peserta.
3. Rapat Koordinasi IKA Fakultas/ Pasca Sarjana dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 52

RAPAT KOORDINASI IKA DEPARTEMEN

1. Rapat Koordinasi IKA Departemen dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi IKA Departemen menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah IKA Departemen.
3. Rapat Koordinasi IKA Departemen dipimpin oleh ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi IKA Departemen adalah:
 - a. Unsur Dewan Penasihat;
 - b. Unsur Dewan Pertimbangan;
 - c. Unsur Dewan Pembina;
 - d. Unsur Dewan Pakar; dan
 - e. Pengurus Pleno.
5. Rapat Koordinasi IKA Departemen dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 53

RAPAT KOORDINASI WILAYAH/ LUAR NEGERI

1. Rapat Koordinasi Wilayah/Luar Negeri dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Wilayah/ Luar Negeri menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah IKA Wilayah/ Luar Negeri.
3. Rapat Koordinasi Wilayah/ Pasca Sarjana dipimpin oleh ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Wilayah/ Luar Negeri adalah:
 - a. Unsur Dewan Penasihat;
 - b. Unsur Dewan Pertimbangan;
 - c. Unsur Dewan Pembina;
 - d. Unsur Majelis Pakar;
 - e. Pengurus Pleno; dan
 - f. Utusan Pengurus Daerah yang memperoleh mandat sebagai Peserta.
5. Rapat Koordinasi Wilayah/ Luar Negeri dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 54

RAPAT KOORDINASI PENGURUS DAERAH

1. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Daerah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Daerah.
3. Rapat Koordinasi Daerah dipimpin oleh ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Daerah adalah:
 - a. Unsur Dewan Penasihat;
 - b. Unsur Dewan Pertimbangan;
 - c. Unsur Dewan Pembina;
 - d. Unsur Dewan Pakar; dan
 - e. Pengurus Pleno.
5. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 55

RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno dapat dilaksanakan oleh semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Pleno dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen untuk dibahas menyangkut kebutuhan organisasi.
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum/ Ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.

4. Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. menetapkan rencana kerja untuk masa satu tahun.
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Pleno.
6. Rapat Pleno dapat membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan program kerja pengurus.
7. Rapat Pleno dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.

PASAL 56

RAPAT PLENO DIPERLUAS

1. Rapat Pleno Diperluas dapat dilaksanakan oleh semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen untuk dibahas dan berhubungan dengan tujuan serta usaha IKA UNHAS.
3. Rapat Pleno Diperluas dipimpin oleh Ketua Umum/ Ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno Diperluas dihadiri Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Pengurus Pleno.
5. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode.

PASAL 57

RAPAT PIMPINAN

1. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan pada semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika terdapat hal-hal yang sifatnya urgen untuk dibicarakan.
3. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum/ Ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum/ Ketua;
 - b. Ketua-Ketua Harian;
 - c. Wakil-Wakil Ketua Umum/ Wakil-Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris;
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal/ Wakil-Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara; dan
 - g. Wakil-Wakil Bendahara.

PASAL 58

RAPAT HARIAN

1. Rapat Harian dapat dilaksanakan pada semua jenjang kepengurusan.

2. Rapat Harian bersifat rutin dan dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan organisasi.
3. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum/ Ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. memutuskan pelaksanaan setiap program kerja.
 - b. memutuskan hal-hal yang mendesak dalam kegiatan keseharian organisasi.
5. Rapat Harian dihadiri oleh pengurus harian.
6. Rapat Harian dilaksanakan minimal sekali dalam enam bulan.

BAB XIII
PEMILIHAN KETUA UMUM

PASAL 59

SYARAT DAN KRITERIA

1. Syarat untuk dapat menjadi calon Ketua Umum adalah:
 - a. Lulus S1 di Unhas
 - b. Anggota IKA UNHAS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar IKA UNHAS.
 - c. Memiliki pengalaman sebagai pengurus IKA UNHAS setidaknya dalam salah satu jenjang kepengurusan minimal 1 (satu) periode yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan.
 - d. Memiliki pengalaman organisasi yang dicantumkan dalam Curriculum Vitae.
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
 - f. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS yang dibuktikan dengan surat pernyataan pakta integritas bermaterai.
 - g. Didukung secara tertulis oleh minimal 20 (dua puluh) persen sebaran dari Pengurus IKA Fakultas/ Pasca Sarjana, Pengurus Wilayah/ Luar Negeri, dan Pengurus Daerah.
 - h. Bersedia menyampaikan visi dan misi depan peserta Musyawarah Besar.
2. Kriteria untuk menjadi calon Ketua Umum adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk menjalankan organisasi.
- c. Bersedia menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur di dalam organisasi.

PASAL 60

TAHAP PENCALONAN

1. Calon Ketua Umum menyampaikan kesediaan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Panitia Musyawarah Besar dengan melampirkan bukti surat dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) poin (g) Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
2. Calon Ketua Umum menyerahkan visi dan misi kepengurusan.
3. Calon Ketua Umum dapat melakukan sosialisasi kepada anggota IKA UNHAS sampai dilaksanakannya Musyawarah Besar.

PASAL 61

SISTIM PEMILIHAN

1. Pemilihan Ketua Umum dengan sistim presidensial.
2. Peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum IKA UNHAS.
3. Pemilihan Ketua Umum dapat dilakukan dengan cara pemberian suara secara langsung oleh seluruh anggota IKA UNHAS atau satu orang satu suara.
4. Pemilihan sistem satu orang satu suara dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau melalui peralatan elektronik, dengan mempertimbangkan ketersediaan data, kesiapan Pengurus di berbagai tingkatan serta segi infrastruktur.
5. Dalam hal pelaksanaan pemilihan dengan sistim satu orang satu suara maka dibentuk Badan Penyelenggara Musyawarah yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Apabila ketentuan ayat (4) diatas tidak terpenuhi maka pemilihan mengacu pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 62

TAHAP PEMILIHAN

1. Panitia musyawarah menyampaikan kepada peserta mengenai jumlah dan nama Calon Ketua Umum/ Ketua yang berhak untuk dipilih.
2. Calon Ketua Umum/ Ketua ditetapkan oleh Presidium sidang musyawarah.
3. Calon Ketua Umum/ Ketua menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta Musyawarah.

4. Pelaksanaan pemilihan calon Ketua Umum IKA UNHAS dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
5. Apabila terdapat dua orang atau lebih calon Ketua Umum/ Ketua yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama hasil perhitungannya maka dilaksanakan pemilihan tahap selanjutnya sampai diperoleh pemenang untuk menentukan Ketua Umum/ Ketua IKA UNHAS.
6. Penetapan Ketua Umum IKA UNHAS.

BAB XIV
BADAN OTONOM

PASAL 63
BADAN OTONOM

1. Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA UNHAS setelah melalui proses verifikasi dan validasi dalam rapat pleno.
2. Pengurus Badan Otonom ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Badan Otonom harus bersifat inklusif dan diakses oleh seluruh anggota.
4. Badan Otonom tidak bercirikan profesi keilmuan.
5. Hal-hal lain yang dianggap belum jelas akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 64
KETENTUAN PERALIHAN

1. Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) Anggaran Rumah Tangga untuk pertama kalinya dipilih oleh Ketua Umum dan untuk selanjutnya dipilih melalui Musyawarah Besar.
2. Penyesuaian dan Perubahan Peraturan Organisasi yang diperlukan sebagai akibat adanya Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dilaksanakan Pengurus Pusat IKA UNHAS dan dikoordinasikan ke semua tingkatan kepengurusan selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS.
3. Pemilihan Ketua Umum secara langsung dengan sistem satu suara satu anggota IKA UNHAS dapat dilaksanakan mulai tahun 2026 dengan syarat telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga.
4. Bahwa dalam rangka Pemilihan Ketua Umum secara langsung sebagaimana ketentuan ayat 3 di atas maka dibentuk Panitia Pemilihan yang diangkat oleh Pengurus Pusat IKA UNHAS

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 65
PENUTUP

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS pertama kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal 23 Maret 1963 di Makassar.
2. Penyempurnaan pertama dilakukan pada tahun 1991.
3. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 2006 melalui Musyawarah Besar IKA UNHAS yang dilaksanakan di Makassar.
4. Penyempurnaan ketiga dilakukan dalam Musyawarah Luar Biasa IKA UNHAS pada tanggal 9-11 September 2016 di Makassar.
5. Penyempurnaan keempat dilakukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021.
6. Penyempurnaan kelima dilaksanakan di Makassar dalam Musyawarah Besar IKA UNHAS pada tanggal 4-6 Maret 2022.
7. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi/ Keputusan Pengurus Pusat IKA UNHAS.
8. Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau menyimpang dinyatakan tidak berlaku.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.